

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman dan teknologi, membawa dampak perkembangan dunia usaha, perekonomian, dan infrastruktur. Pemerintah yang senantiasa berkeinginan untuk kemajuan daerahnya, melakukan pembangunan infrastruktur untuk kelancaran jalannya perekonomian maupun administrasi, sebagai contoh pembangunan gedung-gedung, perumahan, perkantoran, pabrik-pabrik, perusahaan, pembangunan dan rehabilitas jalan-jalan, jembatan, irigasi dan lain sebagainya yang tidak menutup kemungkinan untuk dibangun guna sarana kelengkapan administrasi. Maka dari itu, hal ini yang menyebabkan pemerintah beramai-ramai membuka tender kepada calon pemborong (kontraktor) untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, maka pemilik proyek/pemberi pekerjaan (*bouwheer*) dapat menunjuk atau memilih pemborong yang mampu memenuhi persyaratan-persyaratan pelaksanaan pemborongan dengan maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan atas pekerjaan tersebut. Maka dari itu *bouwheer* diwajibkan mengadakan penawaran-penawaran yang kemudian diadakan pelelangan. Untuk dapat mengikuti pelelangan pekerjaan kepada pemborong selain wajib mengajukan penawaran-penawaran juga disyaratkan adanya jaminan dari bank berupa jaminan tender (*Bid Bond*). Adanya jaminan dari bank berupa jaminan tender

ini sudah sangat lazim diberlakukan dalam praktek perjanjian pemborongan dan praktek perbankan di Indonesia. Dalam perjanjian pemborongan diwajibkan adanya jaminan bank (Bank Garansi) dimana bank bertindak sebagaib penerbit jaminan (*Issuing Bank*) atau penjamin jika pemborong tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi atas proyek yang dikerjakan. Sementara dari pihak pemborong ketika hendak melakukan kegiatan meminjam/hutang kepada pihak bank, biasanya diminta untuk memberikan jaminan bahwa pemborong dikemudian hari pasti membayar hutangnya tersebut. Untuk itu, pemborong bisa menjaminkan barangnya yang berupa barang bergerak dengan sistem gadai atau *fiducia*, menjaminkan barang yang tidak bergerak dengan hipotik atau hak tanggungan. Pun juga dapat meminta orang lain untuk menjadi penjamin atas hutang-hutangnya. Yang terakhir ini dikenal dengan istilah *borgtoch* atau *personal guaranty*. Dalam praktiknya penanggungan hutang ini dapat dilaksanakan perorangan, ataupun institusi perbankan (*bank guaranty*).¹

Guarantee (garansi) artinya jaminan, jadi *Bank Guarantee* (Bank Garansi) berarti jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika kontraktornya cedera janji.² Pengertian umum bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank pada satu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk penerbitan surat jaminan.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2007) ,149.

² Malayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001) ,138.

Bank garansi dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima danatersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.³ Tidak hanya jaminan tender saja ketika pemborong memenangkan tender atas proyeknya, namun ada juga bank garansi yang diperlukan oleh pemborong sampai selesainya proyek dan lain sebagainya.

Di antara peranan bank Islam, adalah (1) memurnikan operasional perbankan syari'ah sehingga dapat lebih memungkinkan kepercayaan masyarakat; (2) meningkatkan kesadaran syari'ah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syari'ah; (3) menjalin kerja sama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.⁴Salah satu bank Islam atau bank syariah yang berperan memberikan fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi yaitu Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya-Sungkono kepada para nasabahnya atau pemborong yang akan menjalankan tender sampai ke proyek yang telah dipilih oleh pemborong tersebut. Walaupun Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono sudah memiliki petunjuk pelaksanaan penerbitan Bank Garansi yang tertulis untuk jalannya *kafālah* pada produk bank garansi tersebut, namun dalam praktiknya Bank

³ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawalipress, 2011), 107.

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:BPFE, 2002), 16.

Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono masih mengalami hambatan atas *kafālah* pada produk bank garansi tersebut.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono dalam fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi memiliki berbagai macam jenis produk bank garansi, di antaranya yaitu sebagai tahap awal dalam suatu proyek berupa pembukaan tender. Dalam tender ini, *bouwheer* meminta kepada calon pekerja atau pemborong (*applicant*) agar memberikan jaminan dari bank berupa bank garansi, *applicant* sebagai nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono meminta agar menerbitkan surat jaminan berupa bank garansi dengan memberi jaminan kepada bank berupa barang jaminan maupun sejumlah uang untuk dititipkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono. Setelah beberapa syarat yang ditanggungkan kepada *applicant* terpenuhi, maka Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono mengeluarkan bank garansi tersebut. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono sebagai *Issuing Bank* atau bank yang menerbitkan bank garansi. Setelah jangka waktu bank garansi habis, ketika tidak ada klaim dari *bouwheer* maka bank garansi tersebut hangus atau tidak berlaku lagi.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti ingin mengungkap implementasi *kafālah* pada produk bank garansi yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono dan menganalisis penyelesaian masalah dari hambatan produk *kafālah* pada produk bank garansi tersebut agar proses layanan tersebut dapat

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Sehingga judul penelitian yang ditentukan oleh penulis adalah “Implementasi Fasilitas *Kafālah* pada Produk Bank Garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono (Analisis Hambatan dan Penyelesaiannya)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Kafālah* pada produk bank garansi sudah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan di Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya-Sungkono
- b. Jenis-jenis produk bank garansi yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono
- c. Manfaat fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi bagi Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono dan nasabahnya
- d. Implementasi fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono
- e. Sebab nasabah memerlukan Bank Garansi sehingga Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono akan menerbitkan bank garansi

- f. Hambatan yang dialami oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang, Tbk Surabaya-Sungkono dalam penerbitan fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka untuk lebih fokus pada pembahasan skripsi ini hanya dibatasi pada:

- a. Implementasi fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono
- b. Hambatan yang dialami oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono dalam penerbitan fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono?
- 2. Bagaimana hambatan dan penyelesaian fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono?

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Bank Garansi merupakan fasilitas *kafālah* yang berguna untuk nasabah yang memerlukan guna memperlancar kerjanya

sebagai pemborong kerja dalam suatu proyek. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pemberi/pemilik proyek, apabila pemborong/pekerja melakukan wanprestasi ataupun tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, bank mempunyai maksud menyatakan suatu pengakuan tertulis yang berisi menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.⁵

Pengertian Bank Garansi adalah Pemberian janji secara tertulis dari Bank kepada *Obligee* untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu bahwa Bank akan membayar kewajiban *Principal* apabila yang bersangkutan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perubahannya.

Dalam Garansi Bank pastinya sudah pernah dibahas sebelumnya baik secara umum maupun secara khusus, di antara tulisan yang pernah membahas tentang Bank Garansi antara lain adalah Mulik Junnatus Salisah (2005) dengan judul “Garansi Bank dalam Pemborongan Kerja (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum

⁵ Thomas Suyanto, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 59.

Positif)” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana prosedur realisasi Garansi Bank apabila pemborong kerja mengalami kegagalan? (2) Apa saja persamaan dan perbedaan Garansi Bank dalam pemborongan kerja menurut hukum Islam dan hukum positif? Kemudian Endah Nurhayati (2008) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Bank Garansi di Bank Bukopin Cabang Syari’ah Surabaya” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana aplikasi bank garansi di Bank Bukopin Cabang Surabaya 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi bank garansi di Bank Bukopin Cabang Syari’ah Surabaya? Kemudian Sonun Anuniyah (2001) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Bank Garansi” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Bank Garansi dalam perbankan Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jasa Bank garansi di Indonesia?

Dari uraian beberapa judul skripsi di atas yang menjadikan berbeda dengan penulis saat ini adalah pembahasan tentang hambatan yang mungkin akan terjadi pada Bank Garansi dan penyelesaiannya, karena menurut penulis bahwa kemungkinan dalam melakukan sesuatu pasti ada masalah yang menghambat, maka dari itu sudah pasti juga dalam setiap masalah yang menghambat jalannya fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi tersebut ada penyelesaian yang memang benar-benar mampu menyelesaikannya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian tersebut adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya-Sungkono
2. Mengetahui hambatan yang pernah terjadi dan penyelesaian dalam fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan studi yang diharapkan dari penyusun skripsi ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Bank Garansi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya-Sungkono

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang fasilitas *Kafālah* pada fasilitas Bank Garansi di masa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah khazanah pustaka dibidang pemasaran berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan.

3. Bagi Praktisi dan Pihak Lain

Menjadi pertimbangan sejauh mana fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono telah memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi Fasilitas *Kafālah*

Kata implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan, penerapan.⁶ Sementara arti *kafālah* sendiri yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.⁷ Jadi yang dimaksud dalam judul ini yaitu penerapan akad *kafālah* yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia bagi nasabah yang membutuhkan.

2. Produk Bank Garansi

Produk yaitu barang atau jasa yg dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dl proses produksi dan menjadi hasil akhir dr proses produksi itu.⁸ Bank Garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank pada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan, pemberian dengan maksud bank menjamin akan

⁶ <http://kbbi.web.id> diakses tgl 17 November 2014 ,13:15

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 77.

⁸ <http://kbbi.web.id> diakses tgl 18 November 2014, 10:45

memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai yang diperjanjikan atau cidera janji.⁹ Dalam judul ini produk yang dimaksud adalah jasa Bank Garansi yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia.

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Lokasi

Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono, di Jalan Mayjend Sungkono No.107

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan berupa sampel besar dari sebuah populasi.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan fasilitas *Kaflah* pada produk Bank Garansi di Bank Muamalat

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) ,87.

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) ,7.

Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono dalam menangani penyelesaian atas hambatan yang terjadi.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah ini meliputi:

1) Data Primer:

- a) Data tentang jenis-jenis produk Bank Garansi Bank Muamalat Indonesia , Tbk Cabang Surabaya-Sungkono.
- b) Data tentang implementasi fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya-Sungkono.
- c) Data tentang hambatan dan penyelesaian fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono.

2) Data Sekunder:

- a) Konsep tentang *kafālah*
- b) Teori Bank Garansi

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data-data tersebut diperoleh.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan sumber data darimana peneliti akan mendapatkan atau menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Wawancara kepada Bapak Bayan Nur Iswanto selaku *Officer* di bagian Unit Support Pembiayaan (USP) di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono.
- b) Wawancara kepada Bapak Satrio Hanindita selaku *Bill Proccessing Center* (BPC) di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah
- b) Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) ,107.

- c) Karnaen A.Perwaataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam
- d) Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
- e) Malayu P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan
- f) Mudradjat Kuncoro, Manajemen Perbankan Syariah
- g) Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan
- h) Djumhanah, Hukum Perbankan di Indonesia
- i) Pasaribun, Chariruman dan Lubis, K. Suhwardi, Hukum Perjanjian dalam Islam
- j) Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu proses penelitian dalam melihat situasi penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.¹² Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan transaksi yang dilakukan para karyawan setiap harinya.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak pegawai yang berkaitan dengan fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi di Bank

¹²Ibid.,115.

Muamalat Indonesia Cabang Surabaya-Sungkono yaitu pada bagian Unit Support Pembiayaan dan BPC.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.¹³ Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi atas hambatan-hambatan yang pernah terjadi.
- d. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh kepustakaan di mana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁴

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan

¹³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

¹⁴ Burhan Bungin, *Meoologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

relevansi dengan penelitian.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁶ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. *Analiting*, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analitis. Penelitian ini berorientasi memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variabel independen dan dependen, kemudian menganalisa data yang terkumpul untuk mencari hubungan antara variabel.¹⁸ Teknik deskriptif analitis digunakan untuk memaparkan Implementasi fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono, kemudian menganalisis tentang penyelesaian tentang hambatan yang dialami oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

¹⁶ Ibid., 245.

¹⁷ Ibid., 246.

¹⁸ Sulipan, “*Penelitian Deskriptif Analitis*”, dalam <http://sekolah.8k.com> (10 Nopember 2014)

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian ini ditulis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi data yang dihimpun, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian *Kafālah* dan Bank Garansi, macam-macam Bank Garansi dan penggunaan penemptannya.

Bab ketiga memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti yaitu tentang implementasi fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono.

Bab keempat membahas hasil-hasil yang didapat dari data yang kemudian dijabarkan secara terperinci hasil-hasil yang didapat dari pengolahan data, serta solusi penyelesaian atas hambatan yang terjadi pada implementasi fasilitas *kafālah* pada produk Bank Garansi di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Khususnya dalam tujuan penyelesaian masalah yang menghambat jalannya transaksi fasilitas *kaḥālāh* pada produk Bank Garansi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya-Sungkono.